

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Escrow dalam Marketplace

Dewi Nur Fatmah, Apriantini Kusumawati, Arin Tontami, Zainal Arifin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya

dewi.nur.fatmah-2025@pps.um-surabaya.ac.id, apriantini.kusumawati-

2025@pps.um-surabaya.ac.id, arin.tontami-2025@pps.um-surabaya.ac.id,

zainalarifin@um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

The development of marketplaces in digital commerce has created various problems, such as fraud, product discrepancies, and transaction disputes. To address these issues, marketplaces implement an escrow system as a transaction security mechanism by holding payment funds until the buyer confirms receipt of the goods. This study aims to analyze the escrow system from the perspective of fiqh muamalah using a normative legal research method through library research. The results show that the escrow system is generally permissible in Islam because it contains elements of wakalah, wadiah, and ujah contracts and aims to ensure transaction security and protect the rights of all parties involved. However, its implementation must be conducted transparently and fairly to avoid elements of riba, gharar, and fraud (tadlis).

Keywords: escrow, marketplace, fiqh muamalah, digital transaction.

ABSTRAK

Perkembangan *marketplace* dalam perdagangan digital menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, dan sengketa transaksi. Untuk mengatasi hal tersebut, *marketplace* menggunakan sistem *escrow* sebagai mekanisme pengamanan transaksi dengan menahan dana pembayaran sampai barang diterima pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem *escrow* dalam perspektif fiqh muamalah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *escrow* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena mengandung akad *wakalah*, *wadiah*, dan *ujrah* serta bertujuan menjaga keamanan dan perlindungan hak para pihak. Namun, penerapannya harus dilakukan secara transparan dan adil agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan penipuan (*tadlis*).

Kata Kunci: escrow, marketplace, fiqh muamalah, transaksi digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem perdagangan modern, terutama melalui pertumbuhan transaksi elektronik (*electronic commerce/e-commerce*) yang memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemajuan internet, penggunaan telepon pintar, sistem pembayaran digital, serta meningkatnya literasi teknologi masyarakat menjadikan e-commerce sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi global maupun nasional. Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia (Bandung: Cv. Hikam Media Utama, 2019). Menurut Efraim Turban, *e-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, pertukaran

produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi.(Segara Gustanto And Jaih Mubarak, 2024). Perkembangan tersebut turut mengubah pola perilaku masyarakat, dari transaksi konvensional menuju transaksi digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce mengalami peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet serta kebutuhan masyarakat akan layanan perdagangan daring. Kehadiran platform *marketplace* seperti Tokopedia, *Shopee*, dan *Lazada* menunjukkan bahwa sistem perdagangan digital telah berevolusi menjadi ekosistem ekonomi baru yang mengintegrasikan penjual dan pembeli dalam satu platform terpadu.(Wijaya Agus Setiawan 2025). Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai media pemasaran produk, tetapi juga bertindak sebagai pihak perantara yang menyediakan layanan pembayaran, perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi guna menciptakan keamanan dan kepercayaan di antara para pihak yang bertransaksi.

Dalam praktiknya, transaksi pada *marketplace* umumnya menggunakan sistem *escrow* atau rekening bersama sebagai mekanisme pengamanan transaksi digital. Sistem *escrow* merupakan mekanisme penahanan dana sementara oleh pihak ketiga sampai seluruh kewajiban transaksi antara penjual dan pembeli dinyatakan selesai. Melalui sistem ini, pembeli melakukan pembayaran kepada pihak *marketplace* terlebih dahulu, kemudian dana tersebut akan ditahan sementara hingga barang diterima sesuai pesanan sebelum diteruskan kepada penjual. Islamiyah, "Dari Fikih Klasik Ke Marketplace Berbasis Escrow : Rekonstruksi Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce Shopee." Kehadiran *escrow* bertujuan meminimalkan risiko penipuan, wanprestasi, maupun ketidaksesuaian barang dalam transaksi online yang pada dasarnya tidak mempertemukan para pihak secara langsung. Namun demikian, di balik fungsi perlindungan tersebut, sistem *escrow* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan fiqih muamalah, seperti penahanan dana dalam jangka waktu tertentu, keterlambatan pencairan dana kepada penjual, adanya biaya layanan platform, serta potensi sengketa transaksi akibat komplain pembeli maupun ketidaksesuaian barang.(Lalu Rizki Aditya Januar Dkk 2024). Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dalam perspektif fiqih muamalah setiap transaksi harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan para pihak (*antaradhin*), serta terbebas dari unsur gharar, riba, dan kezhaliman. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum asal muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarang dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Zayudi Zayudi Ernawati, Windiadini Pertiwi,2024).

Oleh karena itu, praktik *escrow* perlu diteliti secara mendalam guna mengevaluasi kesesuaian mekanisme penahanan dana, biaya layanan, serta penyelesaian sengketa dengan prinsip amanah dan keadilan dalam fiqih muamalah. Kajian semacam ini amat krusial mengingat *escrow* merupakan bentuk transaksi modern yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur fiqih klasik, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer untuk mengungkap relevansi akad-akad syariah yang mendasarinya. Melalui analisis fiqih muamalah, sistem *escrow*

diharapkan tidak hanya menjamin keamanan teknis dalam transaksi digital, tetapi juga menyediakan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqh muamalah. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sistem escrow dan transaksi ekonomi syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian sistem escrow dalam marketplace dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka sebagai sumber utama dalam analisis hukum. (Suganda Rangga, (2024)''

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Escrow pada Marketplace

Sistem escrow dalam marketplace pada hakikatnya merupakan mekanisme perlindungan transaksi digital yang menempatkan platform sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan pembayaran antara penjual dan pembeli guna menciptakan keamanan, kepercayaan, dan kepastian transaksi dalam perdagangan elektronik. (Ratna Dewi And Didi Achjari, 2019). Dalam praktiknya, pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran melalui sistem yang disediakan marketplace, kemudian dana tersebut ditahan sementara oleh platform sampai penjual menyelesaikan kewajibannya mengirim barang sesuai kesepakatan. Setelah barang diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli, dana baru diteruskan kepada penjual, sedangkan apabila terjadi sengketa maka marketplace akan menunda pencairan dana sampai proses penyelesaian selesai dilakukan.

Mekanisme ini mengindikasikan bahwa escrow tidak hanya berperan sebagai sistem pembayaran digital, melainkan juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian transaksi yang dirancang untuk meminimalisir risiko penipuan, wanprestasi, serta ketidaksesuaian barang dalam perdagangan daring yang pada hakikatnya tidak melibatkan pertemuan langsung antarpihak. Menurut Efraim Turban, aspek keamanan dan kepercayaan merupakan elemen pokok dalam keberhasilan e-commerce, mengingat transaksi digital sangat bergantung pada perlindungan terhadap pengguna platform. Dengan demikian, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mengadopsi escrow sebagai mekanisme pengamanan transaksi sekaligus strategi pembangunan kepercayaan publik terhadap perdagangan digital. (Andi Sari Dkk, 2023).

Sementara dalam perspektif fiqh muamalah, sistem escrow memiliki hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan beberapa bentuk akad sekaligus, seperti *wakalah* ketika marketplace bertindak sebagai wakil dalam pengelolaan pembayaran, *wadiah* ketika dana pembeli dititipkan sementara kepada platform, serta *ujrah* ketika marketplace memperoleh imbalan jasa berupa biaya layanan

transaksi. (Nur Fatimah Az-Zahra, 2026). Meskipun demikian, implementasi escrow juga memunculkan sejumlah isu fiqih, seperti penahanan dana untuk jangka waktu tertentu, keterlambatan pencairan dana kepada penjual, potensi penyalahgunaan sistem komplain dan refund, serta pemotongan biaya layanan yang semuanya perlu dianalisis apakah selaras dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur gharar dan ketidakadilan. Oleh karenanya, mekanisme escrow pada platform marketplace merupakan bagian dari praktik muamalah kontemporer yang menuntut kajian hukum Islam secara mendalam, guna memastikan penerapannya tetap konsisten dengan prinsip amanah, transparansi, perlindungan hak para pihak, serta nilai keadilan dalam ekonomi syariah..

Alur Transaksi dalam Sistem Escrow Marketplace

a. Pembeli Melakukan Pembayaran

Mekanisme escrow pada platform marketplace dimulai ketika pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dipilih melalui saluran digital, setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, kuantitas barang, metode pengiriman, serta ketentuan transaksi lainnya. Pada tahap ini, marketplace menyediakan beragam metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, dompet digital, virtual account, dan kartu pembayaran elektronik guna memfasilitasi kelancaran proses transaksi. Pembayaran yang dilakukan pembeli tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban finansial, melainkan juga sebagai bukti keseriusan serta fondasi hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam akad jual beli digital. Dalam perspektif fiqih muamalah, tindakan pembayaran tersebut menunjukkan adanya prinsip *an-taradhin* atau kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29. "Alqur'an Terjemahan Kemenag."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Bisa: 29)

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa aktivitas muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun kezhaliman. Menurut Ibnu Qudamah, suatu akad jual beli dinilai sah apabila terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak mengenai objek transaksi, harga, dan bentuk kerelaan dalam pelaksanaannya. (Usman, 2025).

Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan pembeli melalui sistem marketplace dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan nyata atas akad yang telah disepakati bersama. Selain itu, pembayaran di awal transaksi juga memiliki fungsi memberikan kepastian kepada penjual bahwa pembeli benar-benar memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melaksanakan transaksi sehingga mengurangi risiko pembatalan sepihak maupun ketidakpastian pembayaran. Dalam praktik marketplace modern, pembayaran umumnya dilakukan secara penuh sebelum barang

dikirim karena transaksi digital tidak mempertemukan para pihak secara langsung sebagaimana jual beli konvensional. (Fadinin Agria, 2025).

Oleh sebab itu, sistem pembayaran elektronik melalui escrow menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan (*trust*) dan efisiensi transaksi digital, sebab penjual memperoleh kepastian pembayaran sementara pembeli tetap mendapatkan perlindungan melalui mekanisme penahanan dana oleh marketplace sampai barang diterima sesuai kesepakatan.

b. Dana Ditahan oleh Marketplace

Setelah pembayaran dilakukan, dana tidak langsung diterima oleh penjual, melainkan terlebih dahulu ditahan oleh marketplace sebagai pihak ketiga melalui mekanisme escrow atau rekening bersama. Penahanan dana ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pembeli agar pembayaran tidak langsung dikuasai penjual sebelum kewajiban pengiriman barang dilaksanakan. Marketplace dalam hal ini berfungsi sebagai perantara yang menjaga keamanan transaksi dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak berjalan secara seimbang.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, posisi marketplace dapat dipahami sebagai pihak penerima titipan sementara atas dana transaksi yang memiliki kewajiban menjaga amanah serta tidak menyalahgunakan dana tersebut. Praktik ini memiliki kemiripan dengan konsep akad *wadi'ah* karena terdapat unsur penitipan dana oleh pembeli kepada marketplace hingga proses transaksi selesai. Selain itu, terdapat pula unsur *wakalah* karena marketplace diberi kuasa untuk mengelola proses pembayaran dan pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku. (Maksum, 2025). Penahanan dana dalam escrow juga berfungsi mengurangi risiko penipuan yang sering terjadi dalam transaksi online, khususnya ketika pembeli dan penjual tidak saling mengenal secara langsung. Namun demikian, mekanisme ini harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) ataupun kerugian bagi salah satu pihak.

c. Penjual Mengirim Barang

Setelah marketplace mengonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima dan dana tersimpan dalam sistem escrow, penjual berkewajiban untuk segera memproses serta mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Tahap pengiriman ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban penjual dalam akad jual beli. Dalam praktik marketplace, proses pengiriman umumnya dilakukan melalui jasa ekspedisi yang telah terintegrasi dengan platform, sehingga memungkinkan adanya sistem pelacakan (*tracking system*) yang bersifat digital dan transparan. Selain itu, marketplace biasanya menetapkan batas waktu tertentu bagi penjual untuk melakukan pengiriman guna menjaga kepastian transaksi serta mencegah pembatalan otomatis oleh sistem. (Yofy Syarkani, 2025). Dalam perspektif fiqh muamalah, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan jumlah yang telah

ditawarkan, karena ketidaksesuaian terhadap hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilarang dalam Islam.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, kejujuran dalam transaksi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga oleh para pihak agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi digital. Penggunaan sistem pelacakan pengiriman juga mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan transparansi dan kepastian hukum dalam proses transaksi, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat memantau secara langsung perkembangan pengiriman barang hingga sampai ke tangan pembeli.

d. Dana Diteruskan Setelah Barang Diterima

Tahap akhir dalam mekanisme escrow terjadi ketika pembeli telah menerima barang dan mengonfirmasi kesesuaiannya dengan pesanan, sehingga marketplace meneruskan dana kepada penjual setelah dikurangi biaya layanan sesuai ketentuan platform. Tahap ini menandai penyelesaian akad serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara praktis, apabila pembeli tidak memberikan konfirmasi dalam batas waktu yang ditentukan, sistem secara otomatis menganggap transaksi telah selesai; sementara jika timbul sengketa, dana tetap ditahan hingga tercapai keputusan penyelesaian. Dari perspektif fiqh muamalah, proses pencairan dana ini harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan transparansi agar tidak menimbulkan kerugian sepihak. Penundaan pencairan dana dapat dibenarkan selama bertujuan melindungi hak para pihak dan didukung alasan yang jelas, seperti komplain yang sah. Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap transaksi dalam Islam wajib menjamin keadilan dan bebas dari unsur kezaliman, baik dalam proses maupun hasilnya. (Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, And Sarah Dalila Fitri, 2024). Oleh karena itu, marketplace sebagai pengelola escrow berkewajiban bertindak objektif dalam menyelesaikan sengketa serta menjaga dana sebagai amanah sampai diberikan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, tahap pencairan dana dalam escrow menjadi indikator penting dalam menilai apakah sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam menjamin perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi ekonomi digital.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Escrow dalam Marketplace

Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem escrow pada marketplace merupakan bentuk transaksi kontemporer yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme perdagangan yang aman, transparan, dan terpercaya. Kehadiran sistem ini menunjukkan adanya transformasi pola transaksi dari model konvensional menuju sistem perdagangan elektronik yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola pembayaran dan pengawas transaksi. Pada prinsipnya, Islam memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan bentuk-bentuk muamalah selama praktik yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip tersebut didasarkan pada kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, penipuan (*tadlis*), maupun kezhaliman. Prinsip kebolehan dalam muamalah juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Ayat di atas menjadi landasan normatif bahwa aktivitas perdagangan merupakan bagian dari muamalah yang dibenarkan dalam Islam selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, kaidah kebolehan dalam muamalah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan perubahan sistem ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa syariah tidak membatasi manusia pada bentuk transaksi tertentu, melainkan lebih menitikberatkan pada substansi transaksi, seperti adanya kerelaan para pihak, keadilan, amanah, dan terhindarnya praktik yang merugikan. (Maya Aulia, 2025). Dengan demikian, sistem escrow dalam marketplace dapat dipahami sebagai bentuk muamalah modern yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama mekanisme pelaksanaannya tetap berorientasi pada prinsip transparansi, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi digital. Selain itu ada beberapa akad yang dapat dianalisis dalam sistem escrow meliputi akad *wakalah*, *wadiah*, dan *ujrah*.

Akad Wakalah

Akad *wakalah* muncul ketika pembeli dan penjual memberikan kuasa kepada marketplace untuk mengelola pembayaran dan menyelesaikan proses transaksi. Marketplace dalam hal ini bertindak sebagai wakil (*wakil*) yang dipercaya mengatur alur pembayaran sampai dana diteruskan kepada penjual setelah transaksi selesai. Dalam praktik marketplace, pembeli secara tidak langsung memberikan kuasa kepada platform untuk menahan dan menyalurkan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwa tentang wakalah, akad ini diperbolehkan selama pihak yang diberi kuasa menjalankan amanah sesuai

kesepakatan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Maka dari itu marketplace memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengelola transaksi secara jujur, transparan, dan profesional. (Nugraheni, 2017)”

Akad Wadiah

Selain wakalah, sistem escrow juga mengandung unsur akad *wadiah* karena dana pembeli dititipkan sementara kepada marketplace sebelum diteruskan kepada penjual. Dalam akad ini, marketplace berkedudukan sebagai penerima titipan yang wajib menjaga dana tersebut dan tidak boleh menggunakannya tanpa izin pemilik dana. Perspektif ini penting karena dalam praktik digital modern, marketplace sering kali mengelola dana dalam jumlah besar dari jutaan transaksi pengguna. Dalam fiqh muamalah, penyalahgunaan dana titipan bertentangan dengan prinsip amanah dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap akad. Oleh sebab itu, transparansi pengelolaan dana escrow menjadi syarat penting agar mekanisme tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Akad Ujrah

Marketplace pada umumnya memperoleh keuntungan melalui biaya layanan, komisi transaksi, atau potongan administrasi dari setiap transaksi yang dilakukan pengguna. Dalam perspektif fiqh muamalah, biaya tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ujrah* atau imbal jasa atas layanan yang diberikan platform, seperti penyediaan sistem pembayaran, perlindungan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Islam membolehkan akad *ujrah* selama besaran biaya diketahui secara jelas, disepakati para pihak, dan tidak mengandung unsur eksploitasi ataupun kezhaliman. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keuntungan dalam transaksi syariah diperbolehkan selama diperoleh melalui mekanisme yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Bahtiar, “Pemikiran M. Quraish Shihab, Muhammad Syafi'i Antonio, Tentang Bunga Bank, Perbankan Konvensional.” Oleh karena itu, biaya layanan dalam marketplace harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Potensi Gharar dalam Sistem Escrow Marketplace

Meskipun sistem escrow dalam marketplace pada dasarnya bertujuan menciptakan keamanan dan perlindungan transaksi digital, dalam praktiknya mekanisme tersebut tetap memiliki potensi mengandung unsur *gharar* apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan proporsional. Dalam fiqh muamalah, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan, ketidakpastian, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Rasulullah SAW secara tegas melarang transaksi yang mengandung *gharar* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.*” Larangan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi kejelasan hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan agar tidak memunculkan perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari. (Affero, 2019).

Dalam konteks escrow marketplace, potensi gharar dapat muncul melalui ketidakjelasan waktu pencairan dana kepada penjual, terutama ketika marketplace melakukan penahanan dana tanpa batas waktu yang pasti. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak transparan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna platform, khususnya apabila keputusan marketplace dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan yang objektif dan proporsional. Praktik sistem otomatis (*automated system*) dalam marketplace juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ketika algoritma platform menentukan pembatalan transaksi, penahanan saldo, maupun keputusan komplain tanpa memberikan ruang klarifikasi yang memadai kepada para pihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan posisi antara pengguna dan marketplace karena platform memiliki kontrol dominan terhadap pengelolaan transaksi digital.

Menurut Imam Nawawi, gharar yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. (Ramadan, 2026) " Sementara itu, perkembangan transaksi modern tetap harus dibatasi oleh prinsip kejelasan, keadilan, dan perlindungan hak agar tidak berubah menjadi sarana eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, sistem escrow dalam marketplace hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila seluruh mekanisme transaksi dilakukan secara transparan, memiliki kejelasan prosedur, serta tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak dalam perdagangan digital.

Escrow dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, sistem escrow dalam marketplace memiliki relevansi dengan tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu tujuan utama penerapan escrow adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui mekanisme perlindungan dana transaksi agar tidak terjadi penipuan, wanprestasi, maupun penyalahgunaan dalam perdagangan digital. (Zuhri, 2023) " Sistem penahanan dana sementara oleh marketplace memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembayaran tidak langsung diterima penjual sebelum barang diterima sesuai kesepakatan, sehingga hak konsumen dapat terlindungi secara lebih optimal. Selain itu, escrow juga berfungsi menciptakan rasa aman dan kepercayaan (*trust*) dalam transaksi elektronik yang pada dasarnya memiliki risiko tinggi akibat tidak adanya pertemuan langsung antara para pihak. Dalam perspektif syariah, perlindungan terhadap hak dan keamanan transaksi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam muamalah.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, salah satunya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) agar tidak terjadi kerugian, penipuan, maupun tindakan yang merusak hak ekonomi masyarakat. (Muhammad Ilham Aziz, 2024) " Oleh karena itu, penerapan escrow dalam marketplace dapat dipahami sebagai bentuk inovasi muamalah modern yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* selama mekanisme yang

diterapkan tetap berlandaskan prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem escrow dalam marketplace pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif fiqh muamalah karena bertujuan menciptakan keamanan, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital. Mekanisme escrow mengandung beberapa akad, seperti *wakalah*, *wadiah*, dan *ujrah*, yang dapat diterapkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan (*tadlis*), maupun kezhaliman. Selain itu, sistem escrow juga sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan dalam perdagangan elektronik. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara transparan, amanah, dan adil agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi digital modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Cv. Hikam Media Utama, 2019.
- Affero, Muhammad Izzam. "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, No. 5 (2024).
- "Alqur'an Terjemahan Kemenag," 2019.
- Andi Sari Dkk. *Konsep E-Commerce*. Sumatra Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Aulia, Maya. "Pembangunan Rumah Dengan Akad Istishna ' Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Ketoyan , Kecamatan Wonosegoro , Kabupaten Boyolali)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2025.
- Bahtiar, Febriana. "Pemikiran M. Quraish Shihab, Muhammad Syafi'i Antonio, Tentang Bunga Bank, Perbankan Konvensional." Institut Agama Islam Parepare, 2022.
- Dewi, Ratna, And Didi Achjari. "Peran Escrow Services Sebagai Variabel Pemoderasi Di Marketplace." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 8, No. 2 (2019): 279–92.
- Dkk, Muh. Ilham Azis. "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī." (*Journal Of Legal Studies*) 2, No. 1 (2024): 17–34.
- Ernawati, Windiadini Pertiwi, Zayudi Zayudi. "Analisis Implementasi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Menurut Wahbah Az-Zuhaili." *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah* 6, No. 01 (2024): 30–42.
- Fadinin Agria. "Implementasi Fitur Pesanan Selesai Dalamtransaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee." Fakultas Hukum, Universitas Lampung ., 2025.
- Gustanto, Segara, And Jaih Mubarak. "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *Urnalmanajemen, Akuntansidanlogistik* 2, No. 3 (2024): 81–93.

- Islamiyah, Mufidatul. "Dari Fikih Klasik Ke Marketplace Berbasis Escrow: Rekonstruksi Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce Shopee." *Economics & Education Journal* 8, No. 1 (2026): 377–96.
- Januar, Lalu Rizki Aditya, L. M. Hayyanul Haq, And Khairus Febryan Fitrhady. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Rekening Bersama." *Jurnal Commerce Law* 4, No. 2 (2024).
- Maksum. "Transaksi Digital Dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah Terhadap E-Wallet Dan Marketplace." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2025): 11–20.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, No. 2 (2017): 124–36. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Nur Fatimah Az-Zahra. "Analisis Praktik E-Commerce Dan Fintech Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, No. 1 (2026): 36–52.
- Ramadani, Kurnia Rahma, Muhamad Zacky Ramadhani, Shavina Dewi, And Dwi Prastiwi. "Gharardalam Transaksi All You Can Eat: Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah." *Al-Hikmahjurnalstudikeislamandanpendidikan* 12, No. 2 (2026): 1–20.
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, And Sarah Dalila Fitri. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4 (2024).
- Setiawan, Wijaya Agus, Amelia Humaiza Zahro, Novita Wulan Ramadanti, Alif Fianur Fadila, And Az Zahro. "Dampak Ekspansi Marketplace Terhadap Daya Saing Bisnis Ritel Di Indonesia Pendahuluan Semakin Berkembangnya Digitalisasi Memudahkan Dalam Penggunaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 1, No. 3 (2025): 88–99.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, No. 03 (2022): 2859–66.
- Usman. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Melalui Dewa Food Baturaja." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Yofy Syarkani. *E-Commerce & Fintech: Membangun Bisnis Digital Di Era Ekonomi Cerdas*. Bekasi: Pt. Alungcipta, 2025.
- Zuhri, Saefuddin. "Fiqih Ekonomi Digital: Transaksi Online Dalam Perspektif Syariah." *El Makrifahjurnal Ilmiah Stit Makrifatul Ilmibengkulu Selatan* 3, No. 3 (2023).